

**EVALUASI KAMPANYE POLITIK APPI-CICU PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA MAKASSAR 2018**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

AKBAR JAYA

Nomor Stambuk : 105640230815

03/09/2021

1 Sup
Emb. Alumni

R/047/LPM/1104
JAY
e

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi kampanye politik APPI_CICU pada pemilihan Walikota di Kota Makassar 2018

Nama Mahasiswa : AKBAR JAYA

Nomor Stambuk : 105640230815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Hardianto Hawing, S.T., M.A

Mengetahui,


Dekan

Ketua Program Studi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik

Ilmu Pemerintahan




Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


PENERIMAAN TIM

telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan ISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM: 1084366


Penguji :

Dr. H. Muhammadiyah, M.Si (Ketua)




(.....)

Dr. Amir Muhiddin, M.Si



(.....)

Hardianto Hawing, ST., M.A



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Akbar Jaya
Nomor Stambuk : 105640230815
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku,sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makasssar, 20 Januari 2021

Yang menyatakan,



Akbar Jaya

ABSTRAK

Akbar Jaya 2020. Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Hardianto Hawing)

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut ternyata memicu lahirnya aksi-aksi kolektif yang mengorganisir diri untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang kolom kosong. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal atau kecewa dengan pasangan calon bisa memilih kolom kosong sebagai alternative. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu dimana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realitas. Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018. Informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh (10) orang terdiri dari Kandidat, Tim Sukses, KPUD dan Masyarakat. Dari semua indikator Evaluasi Kampanye Politik, menurut Rogers dan Storey (1987) dapat kita mengambil kesimpulan bahwa Kampanye dari pasangan calon APPI-CICU masih sangat kurang dari aspek Tatap Muka Dan Dialog karena aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting dari ke 5 aspek tersebut. Karena ketika di antara salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik maka sangat mempengaruhi aspek lain sehingga menyebabkan pasangan calon lemah dari segi Kampanye Politik dan mengakibatkan pasangan calon APPI-CICU kalah dalam melawan kolom kosong.

Kata Kunci : Evaluasi, Kampanye, dan Pemilihan Umum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Terima kasih Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moral ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyari Malik, S.Sos, M.Si.
4. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.

5. Terima kasih untuk saudara Jum Harianto Fatman, saudara Fizah, saudara Aidil Dwi Ramadhan, saudara Cida, saudara amman yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya disegala kondisi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya di waktu yang tepat.
6. Terima kasih untuk Kak Ilo dan Dewi sahabat sekaligus saudara penulis yang senantiasa menjadi *best friend* sewaktu masih maba sampai selesai dari kampus Unismuh Makassar.
7. Teman-teman kelas bahkan kelas lain yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
8. Pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Rachmatika Dewi, tim sukses appi-cicu, KPUD Kota Makassar, aktivis perempuan dan Masyarakat yang berada di ruang lingkup Kota Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
10. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

11. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.

12. Keluarga besar HiperMawa, HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Januari 2021

Yang menyatakan,



Akbar Jaya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Evaluasi.....	15
B. Kampanye Politik.....	21
C. Tipologi Partisipasi Politik.....	24
D. Pemilihan kepala Daerah.....	25
E. Kerangka Berfikir.....	34
F. Fokus Penelitian.....	36
G. Deskripsi Fokus Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Informan Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	43

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Obyek Penelitian	45
B. Evaluasi kampanye politik Appi-Cicu pada pemilihan walikota Makassar 2018.....	53
1. Debat Publik Appi-Cicu.....	55
2. Penyebaran Melalui Media dan Sosial.....	59
3. Penyebaran Melalui Media Cetak	63
4. Penyiaran Radio dan TV.....	64
5. Tatap Muka dan Dialog.....	66
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Penelitian yang dilakukan UNESCO tahun 1949 (Miriam Budiardjo, 2008) menyatakan bahwa demokrasi dianggap paling baik saat ini. Namun disisi lain, konsep demokrasi itu sendiri dianggap ambigu atau mempunyai banyak pengertian mengenai ide dan praktiknya. Di sisi lain juga mengemukakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama, sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat. Sedangkan Mayo (Miriam Budiardjo 2008) berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan. Huntington mengidentifikasi demokrasi dengan pemilu, secara minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan umum terbuka, bebas dan adil, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, terjaganya stabilitas serta adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom.

Sejalan dengan itu, Robert A. Dahl (Sahid Gatara, 2009) menyatakan bahwa untuk menegakkan demokrasi dibutuhkan 6 lembaga. Pertama, pemimpin yang dipilih melalui pemilu. Kedua, pemilu yang jujur, adil, bebas dan periodik. Ketiga, kebebasan berpendapat. Keempat, terbukanya akses informasi. Kelima otonomi asosiasional bagi warga. Keenam hak

kewarganegaraan yang inklusif. Pasca Orde Baru, kebebasan berada penuh ditangan warga Indonesia.

Banyaknya partai-partai politik baru bermunculan merupakan sebagian kecil indikasi atas kebebasan yang dirasakan pasca orde baru. Banyaknya partai baru yang bermunculan membuat suasana kampanye semakin semarak dan persaingan terasa semakin sengit, karena kampanye merupakan cara bagi para kandidat untuk memikat para calon pemberi suara di mana kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan dan perorangan. Kemudian pada era orde baru pemilu



dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota yang dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Kemudian sejak era reformasi, pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2008 dan 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Seiring dengan lahirnya reformasi, ada sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada masyarakat². Dengan kata lain UU No. 22 Tahun 1999 hanya menitikberatkan pada desentralisasi, tetapi tidak disertai dengan demokratisasi. Menurut Tommi A. Legowo, desentralisasi tanpa demokratisasi cenderung untuk menghasilkan otonomi pemerintahan, dan bukan otonomi masyarakat di daerah³. Namun dalam perkembangannya UU

No. 22 Tahun 1999 dianggap mempunyai banyak kelemahan dan perlu direvisi.

Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada amandemen kedua tahun 2000, semakin mendorong untuk dilakukan pula revisi UU No. 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Pilkada secara langsung. Di dalam proses pembahasan Pasal 3 Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Bungasan Hutapea) Volume 4, Nomor 1, April 2015 khususnya ayat (4) UUD 1945 tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Namun menurut Jimly Asshiddiqie perkataan "dipilih secara demokratis" itu bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian Pilkada langsung ataupun Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung sebab diyakini pemilihan langsung

merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Pasal 56 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami "dipilih secara demokratis" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pilkada langsung oleh rakyat hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada langsung. Dengan demikian Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya. Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada

langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun beberapa pakar mencatat bahwa UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan di mana peran partai politik sangat

Pada tahun 2014, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali digaungkan. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ternyata tidak membuat *money politic* yang menjadi tujuan awal dari penyerahan pemilihan secara langsung kepada rakyat terwujud. Bahkan, *money politic* yang terjadi pada pemilihan umum dianggap lebih parah daripada ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Wacana ini kemudian terealisasi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, penolakan yang begitu besar dari masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah perwujudan dari kemunduran demokrasi, membuat Presiden melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peraturan ini kemudian disahkan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sejak Undang-Undang tersebut disahkan, hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan, pemilihan Kepala Daerah masih diletakkan secara langsung kepada rakyat. Meskipun demikian, polemik pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD ataupun tetap secara langsung oleh rakyat masih terus terjadi. Memang, jika dilihat dalam Putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dijelaskan bahwa konsep pemilihan kepala yang demokratis adalah open legal policy dari pembuat Undang-Undang. Sehingga, baik dipilih oleh DPRD ataupun dipilih secara langsung oleh rakyat adalah sama-sama demokratis. Namun, meskipun keduanya adalah sama-sama demokratis, legislator dalam mengambil kebijakan, harus mempertimbangkan kebijakan mana yang lebih tepat dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejatinya sesuai dengan postulat yang disampaikan oleh Thomas R Dye, yaitu *"whatever government choose, to do or not to do, the most important is there must be a goal, objective or purpose"* adapun jenis jenis kampanye adalah sebagai berikut :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

- a. Debat publik / debat terbuka antar calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

- f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- g. Pertemuan Terbatas
- h. Rapat umum

Pada pemilihan walikota Makassar yang terjadi pada tahun 2018 dimana pasangan calon Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi merupakan pasangan tunggal yang bertarung dalam pemilihan walikota Makassar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh calon kandidat dalam mempengaruhi partisipasi politik adalah kampanye yang dilakukan, dengan menggunakan strategi melalui upaya kampanye dapat menyampaikan pesan-pesan dan tujuan kedepannya untuk membentuk opini, sikap, dan partisipasi masyarakat. Sehingga mereka mau memberikan suara kepada calon tunggal tersebut.

Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2018 (selanjutnya disebut Pilwalkot Makassar 2018 atau Pilwalkot Makassar 2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018, mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018–2023. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga di Makassar yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Pilwalkot Makassar 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (calon tunggal), setelah pasangan calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan calon tunggal yaitu Munafri Arifuddin dan wakilnya Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) merupakan suatu pasangan calon yang berpeluang untuk meningkatkan kedudukan perempuan di dunia politik. Akan tetapi budaya patriarki yang masih termaenst di lingkungan masyarakat menjadikan problematika dimana perempuan masih dinomorduakan, artinya perempuan sebagai pendamping ceremonial laki-laki. Dan adapun hasil keputusan resmi dari KPU Kota Makassar pasca Pemilihan Wali kota di mana pasangan Appi-Cicu di kalahkan oleh Kotak Kosong (independent) Setelah hasil diumumkan, tim kampanye Appi-Cicu mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi dan mengklaim "ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif". Mereka menuduh Pomanto mencampuri pemilu dan menuntut kolom kosong dibatalkan. Pada tanggal 10 Agustus, MK memutuskan menolak gugatan tersebut dan "memenangkan" kolom kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada Indonesia.

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut ternyata memicu lahirnya aksi-aksi kolektif yang mengorganisir diri untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang kolom kosong. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal atau kecewa dengan pasangan calon bisa memilih kolom kosong sebagai alternative.

Di balik kemenangan Kolom Kosong tersebut, ada upaya mobilisasi sumber daya (massa) yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang dinamai Relawan Kolom Kosong (REWAKO).

Mereka mendeklarasikan dirinya, Selasa 5 Juni 2018 di Makassar. Dalam kampanyenya, REWAKO pun menghimbau kepada masyarakat Makassar, agar dapat memenangkan kota kosong dalam pilkada nanti yang menjadi rival dari pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (App-Cicu). Koordinator deklarasi Kolom Kosong, Anshar Manrulu mengatakan (Deti.com), deklarasi ini dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa, kolom kosong di dalam proses pencobloan pilkada nanti bisa dilakukan oleh siapapun dan sama sekali sah dan tidak melanggar hukum.

HITUNG CEPAT :: PILKADA KOTA MAKASSAR



	KEWAJIBAN	UNDUH HASIL UJUMUR	KAMPANYE	FORALISIDAN	LEMBUKOTA	PERMUTASI	DAKSI	CAKUP
Peroleh	Laki-laki 367.080	Perempuan 390.224	Total 778.360	Suara sah 457.008	Jumlah suara sah		76%	
Pengguna Hak Pilih	Laki-laki 213.833	Perempuan 249.113	Total 478.788					
Partisipasi	Laki-laki 50,95%	Perempuan 63,84%	Total 61,51%	Suara tidak sah 16.807	Jumlah suara tidak sah		3%	
				Suara total 473.336	Jumlah suara total		100%	

Sumber: Data KPU Kota Makassar

Dalam sejarah pemilihan walikota Makassar untuk pertamakalinya kolom kosong berhasil mengalihkan kandidat tunggal melalui kontestasi politik. Direktur Eksekutif PT GSI (General Survei Indonesia), Herman Lilo memaparkan (Manifesto.id), kemenangan kolom kosong disebabkan oleh banyak faktor. Empat alasan terbesar responden memilih kolom kosong, pertama, karena mengikuti perintah pejabat setingkat camat, lurah, ketua RW dan RT (28,16%). Kedua, sikap fanatisme terhadap pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari atau Danny-Indira (21,40%). Ketiga, kerja-kerja tim sukses bakal calon lain yang menginginkan pilkada ulang (19,35%). Keempat, karena program-program Appi-Cicu dinilai belum jelas oleh pemilih (10,24%).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hasil evaluasi kampanye politik Appi-Cicu dalam pemilihan Wali Kota Makassar 2018 dengan mengambil judul: "Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018.

Dalam tehnik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon yang dilakukan didalam jajak pendapat hanya dipergunakan sebagai agenda politik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon . Kampanye pemilihan umum idealnya merupakan proses penyampaian pesan-pesan politik yang salah satu fungsinya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Melalui kampanye, partai-partai politik berusaha menyakinkan massa pemilih dengan mengangkat berbagai agenda yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Karena itu, setiap partai politik selalu berusaha menemukan cara-cara paling efektif untuk merekrut sebanyak-banyaknya massa. Dan dalam proses rekrutmen tersebut, pers adalah diantara media yang memiliki tingkat efektifitas yang relatif tinggi.

Partisipasi pemilih (*voting participation*) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik (*political behavior*). Perempuan dalam hal ini sebagai warga negara tentunya penting untuk terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keterlibatan tersebut berupa keikutsertaan dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Keikutsertaan pemilih perempuan dalam pemilihan walikota merupakan sebagai serangkaian proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang Pemilihan walikota. Selain itu, partisipasi pemilih perempuan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan jalannya pemilihan walikota dengan menyalurkan hak pilihnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini mahasiswa sebagai agen perubahan mampu Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018.
2. Manfaat bagi masyarakat, dengan adanya penelitian tentang evaluasi kampanye politik dapat menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat dalam menentukan arah pilihan terhadap kandidat dan juga keterlibatan aparatur birokrasi dalam pemilihan.
3. Manfaat bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan penelitian dalam membaca dan menganalisis seberapa pentingnya kampanye politik dalam memenangkan kandidat yang telah diusung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya evaluasi (Ratnasari, 2017)

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Arifin, 2012).

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan Uzer dalam (Anggraeni, 2011), mengatakan bahwa: Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk

menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Dikembangkan oleh (Sosiawan, 2008), ada lima ciri dalam evaluasi meliputi

- a. kualitas apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksana program.
- b. kesesuaian (*suitability*) pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat
- c. keefektifan seberapa jauh tujuan tercapai.
- d. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya dengan baik.
- e. kegunaan (*importance*) adalah kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program.

Evaluasi merupakan salah satu komponen inti terlebih pada evaluasi program. Kegiatan evaluasi program merupakan kegiatan yang amat mendasar bagi pengembangan dalam hal ini evaluasi program. Evaluasi yang sering dipahami selama ini dalam dunia adalah terbatas pada penilaian saja. Penilaian ini dilakukan secara formatif dan sumatif. Ketika sudah dilakukan penilaian, dianggap sudah melakukan evaluasi. Pemahaman demikian tidaklah terlalu tepat. Pelaksanaan penilaian cenderung hanya melihat capaian

tujuan program saja. Padahal, dalam proses pelaksanaan program tersebut bukan hanya nilai yang dilihat, tetapi ada banyak faktor yang membuat berhasil atau tidaknya sebuah program. Penilaian hanya bagian kecil dari evaluasi (Silitonga, 2018).

Model Evaluasi Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Darodjat & M, 2015), yaitu :

- a. Sistem *assessment* yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.
- b. Program *planning* yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.
- c. Program *implementation* yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.
- d. Program *improvement* yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.
- e. Program *Certification* yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

3. Hasil tindakan efek dan perubahan yang dihasilkan kampanye. Menilai hasil dan target populasi atau komunitas yang terjadi sebagai akibat dari strategi kampanye.
4. Dampak adalah kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan pada saat pemilihan umum.

(Wirawan, 2012) dalam bukunya mengklasifikasikan jenis-jenis evaluasi menurut objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan, kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru, umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan yang berarti menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai suatu kebijakan yang sedang atau telah dilakukan.
2. Evaluasi Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

Kegiatan evaluasi kampanye politik memerlukan data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran memerlukan instrument yang diharapkan menghasilkan data yang shahih dan andal. Kegiatan pengukuran dalam proses kampanye politik dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan relawan, rapat tim pemenangan dan sosialisasi kandidat. Dan adapun ukuran untuk melakukan evaluasi Menurut Cambel J.P dalam (Firdaus, 2016), pengukuran program secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Evaluasi kampanye merupakan kegiatan untuk memeriksa kembali apakah segala sesuatu yang telah dilaksanakan atau yang diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, yang dapat diukur sebagai berikut (Fakhrudin, 2019):

1. Formatif adalah menilai kekuatan dan kelemahan bahan serta strategi kampanye sebelum atau pada saat pelaksanaan kampanye.
2. Proses adalah mengukur langkah-langkah upaya dan output dan berapa banyak yang dicapai serta keterlibatan tim dilapangan.

3. Evaluasi Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek.
4. Evaluasi Material adalah untuk pelaksanaan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut.
5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan serta melihat hasil dari pelaksanaan sebuah program.

B. Kampanye Politik

Kampanye menurut KBBI adalah serentak mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Stromback dan Kiouisis (2011:8) definisi political public relations sebagai berikut: *Political public relations is the management process by which an organization or individual actor for political purposes, through purposeful communication and action, seeks to influence and to establish, build, and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission and achieve its goals.* (Public relations politik adalah manajemen proses dimana suatu organisasi atau individu aktor untuk tujuan politik, melalui tujuan komunikasi dan tindakan, berusaha untuk mempengaruhi dan untuk membangun, membangun, dan mempertahankan manfaat hubungan dan reputasi dengan publik utamanya untuk membantu mendukung misinya dan mencapai tujuannya.

Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 2011).

Menurut Rice dan Paisley (Fatimah: 2018) menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye

berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Rogers dan Storey (Fatimah:2018) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi. Jadi, pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama. Yang nantinya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Menurut Antar (2004) adapun jenis-jenis kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

a. Debat publik / debat terbuka antar calon

- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- g. Pertemuan Terbatas
- h. Tatap muka dan dialog

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut Nimmo(2009),yaitu:

a. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang di perkenalkan ke publiknya.

b. *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

c. *Ideologically or cause oriented campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns* (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani

masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencanaan Donor Darah.

d. Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaign*)

· Kampanye hitam (Black campaign) Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan.

C. Tipologi Partisipasi Politik

A.Rahman H.I (2017) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007)

membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- a. Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator yang setidak-tidaknya pernah ikut

memilih dalam pemilihan umum.

- c. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja.

D. Pemilihan Kepala Daerah

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan dan

perorangan. Kemudian pada era orde baru pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota yang dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Kemudian sejak era reformasi, pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2008 dan 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten.

Seiring dengan lahirnya reformasi, ada sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang terjadi sangat signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada masyarakat. Dengan kata lain UU No. 22 Tahun 1999 hanya menitikberatkan pada desentralisasi, tetapi tidak disertai dengan demokratisasi. Menurut Tommi A. Legowo, desentralisasi tanpa demokratisasi cenderung untuk menghasilkan otonomi pemerintahan, dan

bukan otonomi masyarakat di daerah³. Namun dalam perkembangannya UU No. 22 Tahun 1999 dianggap mempunyai banyak kelemahan dan perlu direvisi.

Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada amandemen kedua tahun 2000, semakin mendorong untuk dilakukan pula revisi UU No. 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Pilkada secara langsung. Di dalam proses pembahasan Pasal³Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Bungasan Hutapea) Volume 4, Nomor 1, April 2015 khususnya ayat (4) UUD 1945 tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Namun menurut Jimly Asshiddiqie perkataan "dipilih secara demokratis" itu bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian Pilkada langsung ataupun Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD⁴. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung sebab diyakini pemilihan langsung

merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Pasal 56 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam lima-ham "dipilih secara demokratis" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pilkada langsung oleh rakyat hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945.

Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada langsung. Dengan demikian Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat.

Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri

pemimpinnya. Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun beberapa pakar mencatat bahwa UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan di mana peran partai politik sangat

Pada tahun 2014, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali digaungkan. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ternyata tidak membuat *money politic* yang menjadi tujuan awal dari penyerahan pemilihan secara langsung kepada rakyat terwujud. Bahkan, *money politic* yang terjadi pada pemilihan umum dianggap lebih parah daripada ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Wacana ini kemudian terealisasi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, penolakan yang begitu besar dari masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah perwujudan dari kemunduran demokrasi, membuat Presiden melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peraturan ini kemudian disahkan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Sejak undang-undang tersebut disahkan, hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan, pemilihan Kepala Daerah masih diletakkan secara langsung kepada rakyat. Meskipun demikian, polemik pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD ataupun tetap secara langsung oleh rakyat masih terus terjadi. Memang, jika dilihat dalam Putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dijelaskan bahwa konsep pemilihan kepala yang demokratis adalah open legal policy dan pembuat Undang-Undang.

Sehingga, baik dipilih oleh DPRD ataupun dipilih secara langsung oleh rakyat adalah sama-sama demokratis. Namun, meskipun keduanya adalah sama-sama demokratis, legislator dalam mengambil kebijakan, harus mempertimbangkan kebijakan mana yang lebih tepat dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejatinya sesuai dengan postulat yang disampaikan oleh Thomas R Dye, yaitu *"whatever government choose, to do or not to do, the most important is there must be a goal, objective or purpose"*

Adapun jenis jenis kampanye adalah sebagai berikut : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NO. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

- A. Debat publik / debat terbuka antar calon
- B. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- C. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- D. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- E. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- F. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- G. Pertemuan Terbatas
- H. Rapat umum

Pada pemilihan walikota Makassar yang terjadi pada tahun 2018 dimana pasangan calon Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi merupakan pasangan tunggal yang bertarung dalam pemilihan walikota Makassar. Upaya- upaya yang dilakukan oleh calon kandidat dalam mempengaruhi partisipasi politik adalah kampanye yang dilakukan, dengan menggunakan strategi melalui upaya kampanye dapat menyampaikan pesan-pesan dan tujuan kedepannya untuk membentuk opini, sikap, dan partisipasi masyarakat, sehingga mereka mau memberikan suara kepada calon tunggal tersebut.

Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2018 (selanjutnya disebut Pilwalkot Makassar 2018 atau Pilwalkot Makassar-2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018, mengikuti jadwal-pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018–2023. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga di Makassar yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.

Pilwalkot Makassar 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (calon tunggal), setelah pasangan calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan calon tunggal yaitu Munafri Arifuddin dan wakilnya Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) merupakan suatu pasangan calon yang berpeluang untuk meningkatkan kedudukan perempuan di dunia politik. Akan tetapi budaya patriarki yang masih termaenset di lingkungan masyarakat menjadikan problematika dimana perempuan masih dinomorduakan, artinya perempuan sebagai pendamping ceremonial laki-laki.

Dan adapun hasil keputusan resmi dari KPU Kota Makassar pasca Pemilihan Wali kota di mana pasangan Appi-Cicu di kalahkan oleh Kotak Kosong (*independent*) Setelah hasil diumumkan, tim kampanye Appi-Cicu mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi dan mengklaim "ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif". Mereka menuduh Pomanto mencampuri pemilu dan menuntut kolom kosong dibatalkan. Pada tanggal 10 Agustus, MK memutuskan menolak gugatan tersebut dan "memenangkan" kolom kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada Indonesia.

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut ternyata memicu lahirnya aksi-aksi kolektif yang mengorganisir diri untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang kolom kosong. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal atau kecewa dengan

pasangan calon bisa memilih kolom kosong sebagai alternative.

Di balik kemenangan Kolom Kosong tersebut, ada upaya mobilisasi sumber daya (massa) yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang dinamai Relawan Kolom Kosong (REWAKO). Mereka mendeklarasikan dirinya, Selasa 5 Juni 2018 di Makassar. Dalam kampanyenya, REWAKO pun menghimbau kepada masyarakat Makassar, agar dapat memenangkan kota kosong dalam pilkada nanti yang menjadi rival dari pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (App-Cicu). Koordinator deklarasi Kolom Kosong, Anshar Manrulu mengatakan (Detik.com), deklarasi ini dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa, kolom kosong di dalam proses pencobloan pilkada nanti bisa dilakukan oleh siapapun dan sama sekali sah dan tidak melanggar hukum.

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi. Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan

bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Fikir

Kekalahan calon Kepala Daerah juga tergantung dari perilaku pemilih masyarakat yang ada di Kota Makassar. Perilaku pemilih dapat berubah-ubah sesuai dengan preferensi yang melatarinya. Berbagai perubahan perilaku pemilih dalam konteks partisipasi politik ini banyak ditunjukkan oleh mereka yang disebabkan karena perubahan sistem politik, tumbuhnya kesadaran kelas, masuk dalam orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah.

Permasalahan inilah yang menjadi motivasi dan dorongan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengungkap kekalahan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dalam Pilwalkot Makassar 2018 dengan melihat latar belakang kampanye politik oleh tim pemenangan

kandidat sehingga dapat mengungkap apa yang menjadi penyebab kekalahan pasangan tersebut.

Penelitian tentang Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 dalam penelitian ini menggunakan empat indikator dari pengukuran Rogers dan Storey (1987) sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Kampanye Politik Apicic Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 dengan pendekatan indikator Debat Publik/Debat Terbuka, Penyebaran Melalui Media Sosial, Penyebaran Melalui Media Cetak, Penyiaran Melalui Radio dan TV, Tatap Muka dan Dialog.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini, maka dapat di kemukakan Deskripsi fokusnya yaitu:

1. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh
2. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.
3. Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendiikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan kotatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana

demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 ini dilaksanakan selama 2 bulan di KPU Kota Makassar. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan menjadi tempat pengambilan data objek penelitian yang berkaitan dengan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota di kota Makassar sehingga apa yang menjadi pencapaian dapat dievaluasi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya penelitian ini didasarkan pada data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dengan informan, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018.
2. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 dengan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan data dari subjek dan objek penelitian. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan dari pihak pertama, yaitu data dari informan dan lokasi penelitian tanpa melalui perantara. Data ini berkaitan langsung dengan informan serta diperoleh dari hasil pengamatan langsung di kota Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya data dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi informasi atau data tentang objek penelitian guna memperkaya analisis, tetapi tidak mesti ada. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui persoalan Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018. Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian.

No.	Informan	Inisial	Instansi
1.	Andi Rachmatika Dewi	RD	Kandidat
2.	Farouk M Betta	FB	Tim Pemenangan
3.	Ari Ashari	AA	Tim Pemenangan
4.	Andi Shaifuddin	AS	KPUD Kota Makassar
5.	Rahma Saiyed	RS	KPUD Kota Makassar
6.	Rizki Anggriana	RA	Aktivis Perempuan
7.	Husniati	HN	Masyarakat
8.	Sri Hardianti	SH	Masyarakat
9.	Santos	ST	Masyarakat

10.	Rudi Narwis	RN	Masyarakat
	Jumlah Total	10	Informan

(Sumber: Data Diolah Oleh Penulis)

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta akurat yang berhubungan dengan Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kampanye politik dalam peningkatan partisipasi perempuan pada pemilihan wali kota Makassar 2018 dan tetap mengontrol keabsahannya.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai kampanye politik dalam Mengevaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab secara mendalam dan terbuka dengan informan.

3. Dokumen (Studi kepustakaan)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, artikel, skripsi, hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan kampanye politik dalam Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun analisis data yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif peneliti dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar indikator, tabel informan, gambar kerangka pikir. Dengan penyajian maka sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti. Dalam klasifikasi analisis ini, data disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan / *Verifikasi (Conclusion Drawing)*

Setelah data disajikan dan diolah oleh peneliti, maka akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi. Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan dan reduksi data. Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut :

Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti secara langsung ikut serta dalam proses penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari narasumber sebagai bentuk

kepercayaan kepada subjek, bahwasannya data yang diteliti itu valid.

- a. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan orang lain (pakar, ahli, dan kompeten) dalam melakukan pengecekan untuk perbandingan terhadap data. Triangulasi data yang digunakan ialah: Triangulasi data dengan sumber data, yaitu membandingkan data mengecek data dengan baik tingkat kepercayaan dan akurasi data yang diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda.
- b. Triangulasi data dengan pakar/ahli yang kompeten, untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data agar tidak terjadi bias dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:
 - a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.
 - b) Membandingkan pernyataan secara umum dan secara pribadi.
 - c) Membandingkan pernyataan informan dalam proses penelitian dan sepanjang waktu.
- c. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Waktu yang dimaksud disini ialah adanya batasan yang dilakukan oleh peneliti baik waktu dalam segi jam dan hari yang dilakukan pada saat penelitian, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "*Waterfront City*" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Pada tahun 2018, kabupaten ini memiliki luas wilayah 199,26 km² dan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan sebaran penduduk 8.348 jiwa/km². Berikut daftar Kecamatan dan Kelurahan Di kota Makassar.

Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Makassar

Kecamatan	Kelurahan
Biringkanaya	Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia, Laikang, Bakung, Berua, Kaiimbang
Bontoala	Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru
Makassar	Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, Mardekaya Utara, Maricaya, Maricaya Baru
Mamajang	Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar,

	Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batong, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke
Manggala	Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, Biring Romang, Bintowa
Mariso	Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang
Panakukkang	Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru
Rappocini	Balla Parang, Banta Bantaeng, Bonto Makkio, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung, Minasa Upa
Tallo	Buloa, Bunga Eja Beru, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa, Rappokaling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya
Tamalanrea	Bira, Kapasa, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Kapasa Raya, Buntusu
Tamalate	Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Bonto Duri
Ujung Pandang	Baru, Bulu Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maluku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading
Ujung Tanah	Barrang Caddi, Barrang Lompo, Camba Berua, Cambaya, Gusung, Patingaloang, Patingaloang Baru, Pulau Kodingareng, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah
Wajo	Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang

(Sumber: BPS Kota Makassar 2018)

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

1. Batas Utara: Kabupaten Maros
2. Batas Timur: Kabupaten Maros
3. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
4. Batas Barat: Selat Makassar

2. KPUD Kota Makassar

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPUD Kota Makassar merupakan turunan dari KPUD Provinsi dan KPU Pusat. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.


- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (Tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Dalam tugasnya melaksanakan pemilihan umum KPUD Kota Makassar memiliki struktur-kelembagaan yang di paparkan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPUD Kota Makassar



(Sumber: KPUD Kota Makassar 2020)

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa struktur organisasi KPUD Kota Makassar terdiri dari tenaga ASN sebanyak 24 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 11 orang yang berfungsi melembagakan seluruh program dalam tahapan pemilihan umum.

Sementara itu pada pemilihan wali kota Makassar 2018 yang di ikuti oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dengan usungan sebanyak sepuluh partai yaitu: Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, PPP, PKS dan Gerindra menghadapi Kolom Kosong sebagai prasyarat jika di suatu daerah pemilihan hanya di ikuti satu pasangan

kandidat dengan perolehan suara. Dimana dalam pemilihan tersebut jumlah perolehan suara pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi sebanyak 264.245 suara dan Kolom Kosong memperoleh 300.795 suara dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Perolehan Suara Pilwalkot Makassar 2018

No.	Kecamatan	Appi-Cicu	Kolom Kosong
1.	Biringkanaya	36.092	39.320
2.	Bontoala	10.584	11.907
3.	Kep. Sangkarang	3.261	3.645
4.	Makassar	13.654	21.081
5.	Mamajang	10.886	13.407
6.	Manggala	30.384	27.631
7.	Mariso	11.566	12.845
8.	Panakukang	25.069	31.108
9.	Rappocini	29.844	32.460
10.	Tallo	26.297	29.122
11.	Tamalanrea	16.912	21.138
12.	Tamalate	33.817	33.541
13.	Ujung Pandang	3.822	7.319
14.	Ujung Tanah	7.362	8.317
15.	Wajo	4.695	7.954
Jumlah Total		264.245	300.795

(Sumber: KPUD Kota Makassar 2018)

Berdasarkan tabel 4.2 pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dengan slogan (Appi-Cicu) berhasil menang di dua Kecamatan (Manggala dan Tamalate) sementara Kolom Kosong Menang di 13 Kecamatan (Biringkanaya, Bontoala, Kep. Sangkarrang, Makassar Mamajang, Mariso, Panakukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Ujung Pandang, Ujung Tanah dan Wajo) dengan total jumlah suara 584.406 pemilih terbagi kedalam suara sah sebanyak 565.040 dan suara tidak sah 19.366.

Dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018 partisipasi pemilih perempuan jauh lebih tinggi di banding partisipasi pemilih laki-laki hal tersebut dapat di jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Pemilih berdasarkan jenis kelamin

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Biringkanaya	35.733	42.131
2.	Bontoala	10.805	12.557
3.	Kep. Sangkarrang	3.451	3.791
4.	Makassar	16.558	19.296
5.	Mamajang	11.492	13.550
6.	Manggala	27.828	31.933
7.	Mariso	13.518	23.684
8.	Panakukang	26.606	31.623
9.	Rappocini	29.636	34.405
10.	Tallo	26.981	30.998
11.	Tamalanrea	18.229	20.985

12.	Tamalate	32.337	37.585
13.	Ujung Pandang	5.321	6.119
14.	Ujung Tanah	7.503	8.746
15.	Wajo	6.064	6.946
Jumlah Total		270.057	314.349

(Sumber: KPUD Kota Makassar 2018)

Berdasarkan tabel 4.3 partisipasi perempuan dalam pemilihan wali kota Makassar tahun 2018 lebih tinggi di banding total pemilih berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah keseluruhan suara 584.406 yang terbagi kedalam pemilih laki-laki dengan total 270.057 dan pemilih perempuan sebanyak 314.349 suara.

B. PEMBAHASAN

“ Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 ”

Keberhasilan pelaksanaan sebuah program dapat diukur dari sejauh mana efektifnya sebuah program dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut untuk mengevaluasi kegiatan dan program dari kandidat (Appi-Cicu) atau partai dalam proses kampanye dalam pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 dapat diukur menggunakan beberapa variabel yakni Debat Publi/Debat Terbuka, Penyebaran Melalui media sosial, Penyebaran Melalui Media Cetak, Penyiaran Melalui Radio dan TV, Tatap Muka dan Dialog, yang di paparkan penulis dalam pembahasan sebagai berikut:

Kampanye politik tidak mungkin dilakukan tanpa strategi yang tepat dan berdayaguna bagi pembentukan opini positif publik positif. Mengevaluasi Strategi dalam berkampanye diperlukan untuk mengetahui pemetaan kekuatan dan kelemahan calon walikota. Apabila strategi kampanye tidak di evaluasi maka akan merusak kepentingan politik aktor dan instansi politik. Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif.

Pemilihan umum dan kampanye menjadi suatu yang sangat berhubungan. Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah "kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu".

Selama ini pemilu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling demokratis dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik. Melalui pemilu yang jujur, adil, dan bebas, secara langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi penggantian elit pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang telah disepakati bersama. Selain itu, pemilu juga mempunyai fungsi untuk membentuk suatu pemerintahan yang mempunyai legitimasi dari rakyatnya, memilih dan membentuk lembaga-lembaga perwakilan bagi warga negaranya dan yang terakhir adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara. Pada dasarnya kampanye merupakan hal yang lumrah ditemui jika akan melakukan pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaannya sangat sering tidak sesuai dengan peraturan yang

dibuat. Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, ada 9 jenis / bentuk kampanye yaitu 1. Debat publik / debat terbuka antar calon, 2. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, 3. Pemasangan alat peraga di tempat umum, 4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, 5. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, 6. Penyiaran melalui radio dan atau televisi, 7. Pertemuan Terbatas, 8. Rapat umum, dan 9. Tatap muka dan dialog

Berikut hasil penelitian yang dilakukan terkait kampanye politik yang dilakukan oleh Appi-Cicu pada pemilihan walikota 2018 sebagai berikut :

1. Debat Publik Appi-Cicu

Debat dipandang sebagai inovasi dalam kampanye komunikasi. Debat terbuka antar kandidat mungkin terbukti paling signifikan karena khalayak mampu menilai kualitas calon pimpinan lokal, sekaligus ajang para kandidat untuk menarik simpatisan atau mencari dukungan publik. Kaid (2015), memaparkan bahwa pembenaran yang paling sering dikutip untuk studi tentang debat adalah kenyataan mereka menjangkau audiens yang lebih banyak – lebih dari semua acara kampanye. Pengaruh partai sebagai mesin politik, melahirkan atau merekrut kandidat guna meraih suara dalam pesta demokrasi seperti pilkada. Dengan menampilkan politikus cerdas dan integritas yang andal akan berkolaborasi dengan visi misi dan program kerja yang jitu dalam menaikkan jumlah dukungan. Politisi profesional tentu sangat

piawai dalam melakukan manuver politik yang tentunya taat dan patuh pada etika politik (Hasrullah, 2014).

Kandidat sebagai komunikator politik menyampaikan pesan-pesan politik yang tentunya harus menghindari distorsi informasi yang diungkapkan dalam komunikasi verbal dan non-verbal dengan cara-cara public speaking. Menurut Pabottingi dalam Rauf et al (1993), menjelaskan bahwa distorsi dalam komunikasi politik dapat terjadi khususnya dari segi bahasa. Kampanye dialogis termasuk debat, membuka ruang dan pikiran publik bahwa politikus semakin dituntut memiliki "*public speaking*" dan mengajukan gagasan kepada publik dengan baik. Pada era munculnya pemimpin yang dikenal fasih dalam berbicara di depan umum, mereka dikenal mampu mempersuasi massa melalui kemahiran komunikasi lisannya.

Dance dalam Littlejohn et al (2014), memberikan definisi komunikasi adalah suatu sistem untuk menyampaikan informasi dan perintah bersifat membatasi. Begitu pula yang dikemukakan oleh John B. Hoben dalam Mulyana (2014), komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan secara berhasil ditukarkan. Menurut Mulyana (2014), menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell, dianggap sebagai salah satu model utama dari komunikasi politik yang bersifat linier.

Sedangkan menurut Dahlan dalam Cangara (2014), ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Komunikator politik merupakan orang yang menduduki posisi dan peka

terhadap jaringan sosial, menanggapi dan menolak berbagai tekanan serta memilih informasi yang semua terjadi dalam sistem sosial yang bersangkutan (Subiako, 2014). Membicarakan pesan (*massage*) dalam proses komunikasi, tidak bisa lepas dari apa yang disebut simbol dan kode, karena pesan yang dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkaian simbol dan kode. Setiap bahasa memiliki pola yang dapat diidentifikasi dan menetapkan aturan relative (Ruben, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Berlo dalam Cangara (2015), bahwa sebuah simbol tidak memiliki arti bukanlah kode. Pesan biasanya berisikan tentang gagasan atau ide komunikator untuk disampaikan bahkan untuk diperbincangkan dengan penerima (komunikan).

Ragam pesan bisa berbentuk verbal dan nonverbal. Berbicara di depan umum, berbicara di depan publik atau pembicaraan publik, merupakan istilah yang mewakili sebutannya "*public speaking*". Menurut *Webster's Third New International Dictionary* dalam Hidajat (2006), mengartikan *public speaking* sebagai proses penyampaian pembicaraan di depan publik, seni ilmu pengetahuan mengenai komunikasi lisan yang efektif dengan para pendengar. Masalah lain tentang *public speaking* menurut Wahyudi (2013), adalah gambaran masyarakat Indonesia belum mampu membedakan antara "*speaking*" dan "*talking*". Berbicara sebagai suatu bagian dari sikap profesional seseorang, dan sering dipergunakan terutama oleh orang yang Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.6 No.2 Juli – Desember 2017 273 menduduki posisi publik serta tanggung jawab yang lebih besar, dia dibimbing oleh fungsi komunikasi public (Carpio, 2005).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pesan-pesan politik dalam debat terbuka melalui komunikasi verbal dan nonverbal dengan cara-cara public speaking, serta untuk mengetahui dan menganalisa penguasaan materi dalam debat terbuka para kandidat, persuasi serta membangun opini publik. Serta hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi pada mata kuliah komunikasi politik.

Pada debat APPI-CICU melawan koloni kosong metode debat disesuaikan dengan aturan PKPU yakni panelis mengupas tajar tentang visi misi dan program appi cicu.

"Yaa, kami melaksanakan debat tersebut secara terbuka dan itu merupakan hasil dari aturan KPU tersendiri dan tidak sama sekali intervensi dari pihak manapun" ungkapan dari AS"

Hasil wawancara dari informan AS yang menyatakan bahwa pelaksanaan debat publik/debat terbuka Ketua KPUD Kota Makassar menjalankan tugasnya secara jujur, adil dan transparan sehingga hasil dari pemungutan suara tersebut tidak diberikan respon negatif oleh para tim atau pendukung dari paslon yang bertarung.

Rahma Saiyed mengakui, debat kedua ini berbeda dengan debat perdana awal. Karena hanya di ikuti oleh satu paslon sehingga metode debat akan di sesuaikan dengan aturan PKPU, yakni panelis bertanya langsung pendalaman visi-misi dan program Appi-Cicu.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya masih melakukan komunikasi serta koordinasi dengan para panelis untuk menyusun mekanisme serta pertanyaan untuk pendalaman visi-misi paslon Appi-Cicu.

“Jadi hanya pendalaman visi dan program pasangan calon. Para panelis ini nanti bertanya secara langsung di debat publik saat debat” ungkap RS

Itulah yang dikatakan RS pada saat di wawancarai tentang metode dialog terbuka pasangan calon yang di mana panelis sendiri yang menanyakan langsung visi dan misi Appi-Cicu.

2. **Penyebaran Melalui media sosial**

Dalam pemilu yang demokratis, hadirnya gagasan dan ide yang ditawarkan oleh peserta pemilu adalah penting sebagai sarana dalam melakukan pendidikan politik yang baik. Apalagi setiap peserta pemilu dapat memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan dalam pembangunan. Sehingga pemilih memilih berdasarkan tawaran tersebut bukanlah semata-mata karena faktor emosional dan kedekatan psikologis yang ditonjolkan oleh peserta kepada pemilih.

Belakangan ini hadirnya sosial media sebagai alat penyebaran informasi yang ditujukan kepada masyarakat ataupun pemilih dalam pemilu dianggap sebagai langkah yang efektif dan penting, terlebih khusus dalam membentuk opini dan pengaturan agenda politik (Woolley, Limperos dan Oliver 2010). Sebagian partai politik pun tengah memproduksi dan memanfaatkan video-video pendek dalam menyebarluaskan gagasan dan

program mereka kepada pemilih melalui berbagai platform media sosial yang tersedia. Adapun media sosial yang dimaksud dalam artikel ini adalah menyangkut Facebook, Twitter, Instagram dan termasuk platform Whatsapp yang semuanya memiliki pengaruh signifikan dalam interaksi pengguna internet di Indonesia menurut survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet di tahun 2017 lalu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana media sosial tersebut dimanfaatkan oleh pasangan calon tunggal Appi-Cicu melawan kolom kosoong di kota makassar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya tiga kelebihan sosial media sebagai media kampanye politik. Pertama, media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon pemilih (*accessibility*), kandidat secara langsung dapat berinteraksi dengan calon pemilih dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti *door to door*, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak atau televisi.

Pemanfaatan media sosial dalam kampanye Pilwalkot ini menawarkan keterlibatan secara langsung antara kandidat dengan calon pemilih melalui ruang interaksi dan diskusi: dengan menyukai (*like*), memberi komentar (*comment*), dan membagikan pesan (*share*). Kedua, selain mudah diakses, media sosialpun murah untuk dijangkau oleh para penggunanya yang saat ini mencapai 132 juta orang di Indonesia (*We Are sosial*, 2017). Meskipun tidak semua daerah dapat mengakses sosial media, namun jangkauan yang luas tersebut sepenuhnya dapat mengurangi biaya kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal platform sosial media

seperti Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan lainnya tidak memiliki biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan materinya. Ketiga, sosial media memiliki outreach yang luas karena orang sangat mudah untuk membagikan konten atau informasi yang didapatkannya. Berbeda dengan media kampanye konvensional-tradisional, sosial media melampaui batasan geografis. Bahkan dalam beberapa fitur, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon pemilih sehingga lebih terukur dan tepat sasaran (Hagar 2014; R. Sunstein 2017).

Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap jagoannya di Pilkada Makassar, khususnya kepada pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Mulai dari mensosialisasikan program unggulan Appi-Cicu hingga kampanye kreatif melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Erte Mudayya, julukan untuk JH, salah satu Ketua RT di Kota Makassar menggunakan instrumen media sosial untuk mengkampanyekan pasangan yang menggunakan tagline "Makassar Untuk Kita" itu.

"Sejumlah foto meme lengkap dengan captionnya saya unggah di beberapa akun media sosial. Hingga Netizen terpancing, hingga turun membagikan foto. Dengan pose salam satu jari, saya menyampaikan testimoni melalui caption foto. "Jangan lawan KITA!! Sampai ke TPS saja DIA tidak sanggup," caption tersebut saya tulis di akun facebook saya. Tidak hanya itu saja, kutipan kalimat ala romantisme film Dilan 1990 juga turut menyertai captio foto yang saya bagikan" (JH, 19 September 2020)

Melihat partisipasi politik masyarakat pada umumnya cenderung mendukung pasangan calon APPI-CICU di wilayah media sosial. Terbukti dari wawancara langsung dengan informan AS yang menggunakan media

sosial berupa facebook dengan cara mengunggah beberapa caption dan foto dari APPI-CICU tersebut. Ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat umum terhadap pasangan calon sangatlah berpengaruh di wilayah media sosial. Maka dari itu inilah beberapa unggahan dari berbagai media sosial yang terkait :



Anisa D

Munafri Arifuddin adalah menantu Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud, yang juga ipar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dan di usung oleh 10 partai akan tetapi tetap kalah oleh kolom kosong.=savekolomkosong

3. Penyebaran Melalui Media Cetak

Kampanye dan pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kampanye dilaksanakan partai politik untuk menarik dukungan masyarakat agar dapat memenangkan pemilu. Ada beberapa metode kampanye yang dapat dilakukan partai politik seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media massa, dan penyebaran bahan kampanye. Pada umumnya, partai politik memanfaatkan media massa untuk berkampanye. Peran media massa dalam kampanye politik adalah penyebaran pesan kampanye, baik melalui iklan maupun pemberitaan. Pemberitaan media massa sering kali mendapatkan komentar dari masyarakat. Komentar masyarakat dinyatakan dalam ruang publik, seperti rubrik opini pembaca di surat kabar.

Menurut Robi Cahyadi (2009) media massa secara tidak langsung menggiring publik untuk memperhatikan dan menilai kampanye politik. Makassar- Pasangan Calon tunggal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Makassar tahun 2018, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan tahapan pemihan umum dari Komisi Pemihan Umum (KPU) Kota Makassar. Tahapan lanjut yang dimaksud tersebut itu ialah pencetakan atribut baru dalam masa kampanye menjelang masa tenang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Makassar, Andi Syaifuddin (AS), dimana telah mempersilakan tim pasangan calon Wali Kota Makassar Appi-Cicu untuk mencetak atribut baru.

“Ya,penah.Saya biasa menjumpai di berbagai surat kabar dan di beberapa selebaran-selebaran” menurut AS

Dari informan AS membuktikan kampanye tersebut jika dilihat dari segi informasi surat kabar dan selebaran sudah dikatakan baik. hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari informan HN sebagai berikut :

“Menurut saya pribadi,kalau hanya mengandalkan selebaran dan surat kabar tanpa memperbanyak sosialisasi di berbagai kecamatan yang ada di kota Makassar itu kurang bagus,karena seperti masyarakat lansia itu hanya butuh penjelasan secara langsung atau perkenalan diri dari paslon tersebut” ungkapan dari HN

Berdasarkan hasil wawancara di atas kampanye yang dilakukan paslon APPI-CICU masih sangat kurang efektif di karenakan melihat masyarakat yang ada di kota makassar tidak semuanya bisa memahami apa yang tertuang di media cetak tersebut

4. Penyiaran Melalui Radio dan TV

Salah satu media yang banyak digunakan untuk menyebarkan informasi adalah lembaga penyiaran televisi, termasuk informasi terkait pemilihan kepala daerah. Dalam menyiarkan siaran pemilihan kepala daerah, kadangkala lembaga penyiaran televisi berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga merugikan pasangan lain dan masyarakat. Masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, tidak berimbang, sehingga dapat mempengaruhi pilihan mereka. Masyarakat bisa salah dalam memilih calon kepala daerah akibat informasi yang tidak benar tersebut (Aswar, 2010; Danrivanto, 2013).

“Yaa, pernah saya pada saat itu menyaksikan dan mendengarkan langsung di TV dan kadang saya mendengarkan di stasiun radio mobil bahwasannya inilah pasangan calon yang akan melawan kolom kosong pada saat pemilihan walikota”

Dari hasil wawancara dengan informan ST yang menyatakan bahwa membenarkan pernah melihat dan mendengarkan secara langsung di radio atau siaran Tv tentang inilah pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan walikota yang akan datang.

Radio dan Tv sebagai lembaga penyiaran memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus memuat nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, agar masyarakat memperoleh haknya secara adil dan berimbang. Media tersebut sebagai lembaga penyiaran merupakan sarana paling efektif untuk berkampanye dalam pemilihan walikota dari pasangan APPI-CICU. Beriklan melalui media, bisa membuat masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang menjadi visi dan misi dari pasangan calon tersebut. Selain itu, media itu juga dapat digunakan sebagai alat pencitraan dapat bagi calon walikota.

5. Tatap Muka dan Dialog

Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asalnya berasal dari bahasa latin yaitu yang berarti *communication*, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Jadi berlangsungnya proses komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan ataupun kepentingan tertentu. Komunikasi dapat berlangsung apabila ada pesan

yang akan disampaikan dan terdapat pula umpan balik dari penerima pesan yang dapat diterima langsung oleh penyampai pesan. Selain itu komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu, merubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media.

Dalam komunikasi ini memerlukan adanya hubungan timbal balik antara penyampain pesan dan penerimanya yaitu komunikator dan komunikan. Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lain. R. Wayne Pace (1979) mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi atau communication interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung.

Melihat kinerja dari program kampanye dari pasangan calon APPI-CICU di wilayah tatap muka dan dialog kepada masyarakat tim dari APPI-CICU dinilai belum maksimal sehingga menyebabkan pasangan calon tersebut menyebabkan kekalahan dari lawan kolom kosong.

“Menurut saya, pasangan dari calon kandidat APPI-CICU pada saat kampanye masih sangat kurang dari segi Sosialisai Tatap Mka atau berdialog langsung dengan masyarakat sehingga mungkin ada beberapa masyarakat yang belum kenal pasti dengan pasangan tersebut sehingga

masyarakat nasih ragu untuk memastikan pilihannya, belum lagi masyarakat yang lanjut usia tidak mengenal jika hanya berupa foto atau nama, maka dari itu saran dari masyarakat perbanyak sosialisasi ke daerah terpencil jangan hanya mengandalkan media saja". Ungkapan dari RN

Dari anggapan salah satu warga RN yang menyatakan bahwa pasangan dari calon APPI-CICU masih butuh Tatap Muka Langsung atau membuka Dialog ke segala lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan eksistensi politik dari pasangan calon tersebut karena terbukti seperti yang dikatakan informan RN bahwasanya masih banyak masyarakat yang tinggal di pelosok daerah atau masyarakat lanjut usia belum mengenal pasti siapa calon kandidat tersebut.

Dari semua indikator Evaluasi Kampanye Politik, menurut Rogers dan Storey (1987) dapat kita mengambil kesimpulan bahwa Kampanye dari pasangan calon APPI-CICU masih sangat kurang dari aspek Tatap Muka Dan Dialog karena aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting dari ke 5 aspek tersebut. Karena ketika di antara salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik maka sangat mempengaruhi aspek lain sehingga menyebabkan pasangan calon lemah dari segi Kampanye Politik dan mengakibatkan pasangan calon APPI-CICU kalah dalam melawan kolom kosong.

Dari semua hasil yang ada di atas dapat kita bedakan antara perbandingan teori dari Rogers & Story dan dari beberapa Informan :

ROGERS & STORY	INFORMAN
<p>1. Debat Publik Appi-Cicu</p> <p>Debat dipandang sebagai inovasi dalam kampanye komunikasi. Debat terbuka antar kandidat mungkin terbukti paling signifikan karena khalayak mampu menilai kualitas calon pimpinan lokal, sekaligus ajang para kandidat untuk menarik simpatisan atau mencari dukungan publik.</p>	<p>“Yaa, kami melaksanakan debat tersebut secara terbuka dan itu merupakan hasil dari aturan KPU tersendiri dan tidak sama sekali intervensi dari pihak manapun” ungkapkan dari AS”</p> <p>“Jadi hanya pendalaman visi dan program pasangan calon. Para panelis ini nanti bertanya secara langsung di debat publik saat debat” ungkapkan RS”</p>
<p>2. Penyebaran Melalui media sosial</p> <p>Dalam pemilu yang demokratis, hadirnya gagasan dan ide yang ditawarkan oleh peserta pemilu adalah penting sebagai sarana dalam melakukan pendidikan politik yang baik.</p>	<p>“Sejumlah foto meme lengkap dengan captionnya saya unggah di beberapa akun media sosial. Hingga Netizen terpancing, hingga turun membagikan foto. Dengan pose salam satu jari, saya menyampaikan testimoni melalui caption foto. “Jangan lawan KITA!! Sampai ke TPS saja DIA tidak sanggup,” caption tersebut saya tulis di akun facebook saya. Tidak hanya itu saja, kutipan kalimat ala romantisme film Dilan 1990 juga turut menyertai caption foto yang saya bagikan” (JH, 19 September 2020)</p>
<p>3. Penyebaran Melalui Media Massa</p> <p>Kampanye dan pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kampanye dilaksanakan partai politik untuk menarik dukungan masyarakat agar dapat memenangkan pemilu.</p>	<p>“Ya, pernah. Saya biasa menjumpai di berbagai surat kabar dan di beberapa selebaran-selebaran” menurut AS</p> <p>“Menurut saya pribadi, kalau hanya mengandalkan selebaran dan surat kabar tanpa memperbanyak</p>

sosialisasi di berbagai kecamatan yang ada di kota Makassar itu kurang bagus, karena seperti masyarakat lansia itu hanya butuh penjelasan secara langsung atau perkenalan diri dari paslon tersebut” ungkapan dari HN

4. Penyiaran Melalui Radio dan TV

Salah satu media yang banyak digunakan untuk menyebarkan informasi adalah lembaga penyiaran televisi, termasuk informasi terkait pemilihan kepala daerah. Dalam menyiarkan siaran pemilihan kepala daerah, kadangkala lembaga penyiaran televisi berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga merugikan pasangan lain dan masyarakat.

“Yaa, pernah saya pada saat itu menyaksikan dan mendengarkan langsung di TV dan kadang saya mendengarkan di stasiun radio mobil bahwasannya inilah pasangan calon yang akan melawan kolom kosong pada saat pemilihan walikota”

5. Tatap Muka Dan Dialog

Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asalnya berasal dari bahasa latin yaitu yang berarti *communication*, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Jadi berlangsungnya proses komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan ataupun kepentingan tertentu.

“Menurut saya, pasangan dari calon kandidat APPI-CICU pada saat kampanye masih sangat kurang dari segi Sosialisai Tatap Mka atau berdialog langsung dengan masyarakat sehingga mungkin ada beberapa masyarakat yang belum kenal pasti dengan pasangan tersebut sehingga masyarakat masih ragu untuk memastikan pilihannya, belum lagi masyarakat yang lanjut usia tidak mengenal jika hanya berupa foto atau nama, maka dari itu saran dari masyarakat perbanyak sosialisasi ke daerah

	terpencil mengandalkan Ungkapan dar RN	jangan media	hanya saja ⁷⁷ .
--	--	-----------------	-------------------------------



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait judul penelitian Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 maka dapat di simpulkan sebagai bahwa dari semua indikator Evaluasi Kampanye Politik, menurut Rogers dan Storey (1987) dapat kita mengambil kesimpulan bahwa Kampanye dari pasangan calon APPI-CICU masih sangat kurang dari aspek Tatap Muka Dan Dialog karena aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting dari ke 5 aspek tersebut. Karena ketika di antara salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik maka sangat mempengaruhi aspek lain sehingga menyebabkan pasangan calon lemah dari segi Kampanye Politik dan mengakibatkan pasangan calon APPI-CICU kalah dalam melwan kolom kosong.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait judul penelitian Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 maka penulis memberikan saran di mana Pasangan dari calon kandidat pasangan APPI- CICU agar kiranya lebih meningkatkan proses kampanye dari segi aspek tatap muka dan dialog dikarnakan aspek tersebut sangatlah berpengaruh bagi peningkatan elektabilitas politik pasangan calon APPI- CICU.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2011). Evaluasi Kebijakan Publik. *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 504 Tahun 2010 Kepegawaian Daerah Kota Malang)*.
- A. Rahman, H.I.2017. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu Arstein, S.R. 1995, A Ladder Of Citizen Participation, JAIP. Vol. 35, No.4, July 1969, PP.216-224
- Arifin, Z. (2012). Evaluasi pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/979-692-956-2>
- Bambang, Tri Cahyono. 1983. Manajemen Industri Kecil. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cangara, Hafied. 2011. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darodjat, D., & M, W. (2015). Model Evaluasi Program. *Islamadina*.
- Fakhrudin, F., Yuslim, Y., & Syamsurizaldi, S. (2019). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Padapemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*.
- Firdaus, K. (2016). Evaluasi Layanan Mobile Application "mLibrary" di Perpustakaan Universitas Gajah Mada. *Unair*.
- Fakih. Mansor. Dr. 1996. Analisis Gender Dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurna Sosial Politik*, 1(1), 5-16.
- Gatara, AA, Sahid,2009, Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan, Pustaka Setia, Bandung
- Gibson, James, L. John, m, Ivanceich. James, H, Donelly.1997. Organisasi Pelaku, Struktu Dan Proses. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.
- https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/sulawesi_selatan/kota_ma_kassar

https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_politik

https://twitter.com/search?q=appi-cicu&src=typed_query

Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164-187.

Ratnasari, K. C. K. R. T. (2017). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. In *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*.

Silitonga, D. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. *ESENSI: Jurnal Institut Bisnis Nusantara*

Sweetser, K. D. (2011). Digital political public relations. *Political public relations: Principles and applications*, 293-313.

Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." *Konstitusi Jurnal* 2.1 (2009): 8.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Undang-Undang No 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang No 03 tahun 1999 Tentang Pemilu

Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajawali Pers. _



KLASIFIKASI PEROLEHAN SKRIPSI DAN
MAGISTER WALSISTOTA MAKASSAR
TAHUN 2018 TINGKAT BIVALENSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





HASIL PEROLEHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018 TINGKAT KOTA MAKASSAR



KOLOM
KOSONG



WILAYAH	KALAMBOGGA	MAJENE	MAJENE LITUNG	TOTAL		
11.280	11.280	11.411	11.411	22.691	Jumlah DPT :	= 483.347
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Laki-laki	= 507.657
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Perempuan	= 990.836
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Jumlah DPPH :	= 904
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Laki-laki	= 942
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Perempuan	= 1.351
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Jumlah DPTb :	= 13.920
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Laki-laki	= 13.107
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Perempuan	= 29.027
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	Partisipasi :	= 555.681
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	DPT	= 1.323
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	DPPH	= 27.400
11.280	11.280	11.280	11.280	44.840	DPTb	= 884.406

berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota Makassar (DHS & MWS)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1251/05/C.4-VIII/IX/41/2020

13 Muharram 1442 H
01 September 2020 M

1 (satu) Rangkap Proposal
Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 935/ESP/A.1-VIII/VIII/1442 H/2020 M tanggal 1 September 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AKBAR JAYA**

No. Stambuk : **10564 02308 15**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

bertujuan melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"Efektivitas Kampanye Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Walikota di Kota Makassar"

yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 September 2020 s/d 7 Nopember 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0103/A.3-II/I/1441/2019

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Akbar Jaya

S t a m b u k : 10564 02308 15

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi

"Efektivitas Kampanye Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Walikota di Kota Makassar"

Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Pembimbing II : Hardianto Harwing, ST, MA

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggung jawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 23 Januari 2020

D e k a n,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM : 730727.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0150/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :
- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.
- MENGINGAT** : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar
- MEMPERHATIKAN** : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 11 Februari 2021 M
Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

NO	STAMBUK TIM : II	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11056 16	Rafika Annisa	IP	Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani Pamarlete Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Barru	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Hamrun S.IP., M.Si	1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si(Ketua) 2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
2	10564 11096 16	Muh. Rinto	IP	Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si 2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd	3. Hamrun, S.IP., M.Si 4. Hardianto Hawing, ST., MA
3	10564 02308 15	Akhar Jaya	IP	Evaluasi Kampanye Politik Appl Cici pada pemilihan Walikota di Kota Makassar 2018	1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si 2. Hardianto Hawing, ST., MA	
4	10564 01751 13	Hasan Rahman	IP	Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kota Makassar	1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si 2. Ahmad Harakan, SHI, M.HI	





**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Alwara Kara Linnu 5, Jalan Sultan Mauludin No. 249 Makassar 90221
Telp. (0411) 646 0721 Fax (0411) 665 584
Email: f.sipol@unismuh.ac.id
Office Web: <http://unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

NOMOR : 0156/ESP/A.3-VIII/II/42/2021

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENGINGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Kaisiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 20 Februari 2021 M



Dr. H. Husein Malik, S.Sos, M.Si

NBM-1-030727

Tembusan :


1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 0156/FSF/A.3-VIII/11/42/2021
 Tanggal : 20 Februari 2021

Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Selasa, 23 Februari 2021, Jam : 08.30 - Selasat Wita

NO	STAMBUK TIM	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11056 16	Rafika Annisa	IP	Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani Pemairate Dusun Camming Desa Palakka Kabupaten Berra	1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Hamrun S.IP., M.Si	1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si(Ketua) 2. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si
2	10564 11096 16	Muh. Rinto	IP	Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cakalang Kabupaten Takalar	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si 2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd	3. Homrun S.IP., M.Si 4. Hardianto Huring, ST., MA
3	10564 02308 15	Akbar Jaya	IP	Evaluasi Kurangnya Politik Apik Cici pada pemilihan Walikota di Kota Makassar 2018	1. Dr. Nuryanti Muata S.IP., M.Si 2. Hardianto huring, ST., MA	
4	10564 01751 13	Hasan Rahman	IP	Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kota Makassar	1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si 2. Ahmad Haralan, SHL., M.Jd	

Makassar, 20 Februari 2021



RIWAYAT HIDUP



Akbar Jaya S. IP lahir di kabupaten Wajo pada tanggal 06 juni 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara hasil dari buah hati Bapak Syarifuddin dengan Hj.Sapna Wati. Penulis memulai pendidikan di sekolah dasar SD 269 Mannagae pada tahun 2003-2009 kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 1 Tanasitolo pada tahun 2009-2012 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 2 Sengkang Kab.wajo ada tahun 2012- 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan SI Ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik pada tahun 2015-2021 dengan status kelulusan sangat memuaskan.

